



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. KH.Ahmad Dahlan Km.2,2 Triharjo,Wates, Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773154
e-mail: dishub@kulonprogokab.go.id

Kata Pengantar



uji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Tahun 2020 ini tepat pada waktunya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan PK, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LKjIP ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pertanggungjawaban dan menjadi bahan perbaikan kinerja di tahun yang akan datang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Wates, Januari 2021

Kepala Dinas,

DRS. LUCIUS BOWO PRISTİYANTO

NIP. 19651029 199203 1 004

Ikhtisar Eksekutif



aporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Perhubungan merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kekurangan dalam memberikan pelayanan dapat digambarkan dalam bentuk laporan hasil pencapaian tujuan dan Sasaran Strategis.

Sasaran dan indikator kinerja yang dipilih termuat dalam Indikator Kinerja Daerah Tahun 2020 sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022 sasaran Meningkatnya kualitas layanan transportasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Cakupan kualitas layanan transportasi.

Berdasarkan pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur, pada tahun 2020 Dinas Perhubungan telah melaksanakan dengan optimal dimana IKU Cakupan kualitas layanan transportasi tercapai sebesar 39,43% atau 82,09% dari target.

Evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan yang telah diupayakan secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang paling penting adalah perlu disusunnya kajian-kajian terkait dengan transportasi darat untuk mendukung keberadaan bandara YIA sebagai acuan pembangunan bidang Perhubungan. Pencapaian target kinerja dan sasaran akan terus dioptimalkan dan diupayakan peningkatannya pada tahun yang akan datang.

Daftar Isi

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	
1.2. Susunan Organisasi	
1.3. Fungsi dan Tugas	
1.4. Isu Strategis	
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran	
2.2 Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020	
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	
3.3 Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya	
BAB IV PENUTUP	26
LAMPIRAN	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja	7
Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020	8
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	11
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Target	11
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya	12
Tabel 3.4 Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran	13
Tabel 3.5 Jumlah Nilai Aset	22
Tabel 3.6 Aset Peralatan Kantor	22
Tabel 3.7 Target dan Realisasi Belanja Tahun 2020.....	24
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung untuk Belanja Setiap SKPD	24
Tabel 3.9 Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Tahun 2020	25

Daftar Gambar

Gambar 3.1 Penanganan Kerusakan RPPJ	16
Gambar 3.2 Monitoring dan Pengamanan Angkutan Lebaran 2020	17
Gambar 3.3 Pengawasan Angkutan di Terminal Jagalan	18
Gambar 3.4 Komposisi PNS Menurut Gender	20
Gambar 3.5 Klasifikasi PNS Menurut Golongan dan Unit Kerja	21
Gambar 3.6 Klasifikasi PNS Menurut Pendidikan dan Unit Kerja	21
Gambar 3.7 Grafik Proporsi Anggaran Sasaran Tahun 2020.....	23

Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), diperlukan akuntabilitas publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraannya. Sistem akuntabilitas yang baik menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja. Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2 Susunan Organisasi

Dinas Perhubungan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan guna efektivitas penyelenggaraan tugas teknis dibentuk 3 (tiga) UPT berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Tipe C. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan beserta nama pejabatnya sebagaimana Lampiran I.

1.3 Fungsi dan Tugas

Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo adalah Organisasi Perangkat Daerah hasil penataan kelembagaan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana sebelumnya urusan Perhubungan menjadi satu dalam nomenklatur Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Dinas Perhubungan mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan kegiatan di bidang lalu lintas dan pengendalian dan operasional;
- b. menyelenggarakan kegiatan di bidang angkutan dan perparkiran;
- c. menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan.

Unsur organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan dan unsur pelaksana dengan tugas sebagai berikut:

1. Kepala Dinas sebagai unsur pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Sekretariat, mempunyai fungsi pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, perbekalan, ketatausahaan, kearsipan dan keputakaan serta urusan kepegawaian.
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pengembangan dan pelaporan program serta melaksanakan penyediaan administrasi keuangan.
2. Bidang Lalu Lintas, mempunyai fungsi penyelenggaraan manajemen lalu lintas, rekayasa lalu lintas, pengamanan dan pengendalian serta penerangan jalan umum terdiri dari:
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
 - b. Seksi Perlengkapan Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pengadaan, penempatan dan pemeliharaan serta pengawasan perlengkapan jalan.
 - c. Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyelenggarakan operasional dan pengendalian lalu lintas.
3. Bidang Angkutan dan Perparkiran, mempunyai fungsi penyelenggaraan angkutan, pengelolaan terminal, pengelolaan perparkiran terdiri dari:

- a. Seksi Angkutan mempunyai tugas menyelenggarakan bimbingan, pengawasan dan pengendalian pengangkutan orang dan barang serta angkutan khusus.
- b. Seksi Perparkiran mempunyai tugas menyelenggarakan penentuan lokasi, pembinaan, pengembangan, pengelolaan tempat parkir.

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. UPT Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
- b. UPT Pengujian Kendaraan Bermotor yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor.
- c. UPT Terminal Tipe C yang dibentuk dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Terminal Tipe C.

14 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa datang dengan mempertimbangkan isu-isu dan dinamika internasional, nasional maupun

regional. Secara umum kondisi urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perhubungan telah dilaksanakan dengan baik walaupun belum optimal memenuhi harapan masyarakat. Beberapa permasalahan perlu diantisipasi dan mendapatkan perhatian adalah:

1. Meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi seiring tingginya angka kecelakaan yang disebabkan *human error*;
2. Kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan khususnya dalam pencapaian target Renstra maupun berdasarkan kajian analisis kebutuhan perlengkapan jalan;
3. Keberadaan Bandar Udara berskala Internasional Yogyakarta Airport (YIA) di Kabupaten Kulon Progo, penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur, program Bedah Menoreh, dan implementasi Konsep Pantai Selatan sebagai Halaman Depan DIY (Among Tani, Dagang Layar) akan menempatkan Kulon Progo pada posisi strategis sehingga perlu meningkatkan konektivitas wilayah;
4. Kondisi prasarana perhubungan yang belum optimal, di sisi lain minat masyarakat menggunakan angkutan umum menurun;
5. Adanya kerusakan jalan yang disebabkan pelanggaran kelebihan beban muatan (tonase) kendaraan angkutan barang.

Bab II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

21 Tujuan, Sasaran dan Program SKPD



Penetapan Visi dan Misi menjadi salah satu komponen penting di dalam usaha peningkatan kinerja perencanaan pembangunan tak terkecuali pada institusi Dinas Perhubungan. Hal tersebut sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Panduan Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa perencanaan strategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perencanaan Kinerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK), maupun komponen lainnya yang terdapat di dalam perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja. Visi dan Misi tersebut diterjemahkan ke dalam Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Perhubungan. Korelasi dan keterkaitan secara linier beberapa substansi tersebut diperlukan dalam kerangka penyelarasan target-target pembangunan.

Untuk mewujudkan pembangunan di bidang perhubungan yang mendukung Visi Kabupaten Kulon Progo, maka ditetapkan Visi Dinas Perhubungan sebagai berikut:

"Terwujudnya Sistem Transportasi yang Aman, Selamat, Tertib dan Lancar yang Menjunjung Etika dan Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Kulon Progo"

Misi Dinas Perhubungan untuk mewujudkan visi tersebut adalah:

1. Meningkatkan keselamatan, kelancaran dan ketertiban transportasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan angkutan.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo dalam pembangunan Urusan Perhubungan sebagaimana termaktub dalam RPJMD Tahun 2017-2022 adalah:

“Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah”

Indikator kinerja sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan disertai dengan rencana tingkat capaian juga merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Target Indikator kinerja dirancang untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Berdasarkan Renstra Dinas Perhubungan terdapat 1 sasaran dengan indikatornya sebagaimana disajikan tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Transisi 2017	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	-	Indeks Pembangunan Infrastruktur	67,57	68,43	70,67	71,07	73,77	74,79
Meningkatnya Pelayanan Infrastruktur yang Mendukung Performa Wilayah	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Cakupan kualitas layanan transportasi	48,13	48,43	57,65	57,95	67,17	67,47
		Perubahan Target	Realisasi 2017	Realisasi 2018	Target 2019	Target 2020	Target 2021	Target 2022
			37,96	38,70	48,03	48,22	57,42	57,69

Sumber: Renstra Dinas Perhubungan

2.2 Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Dalam usaha untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Dalam Renstra Dinas Perhubungan, tahun perencanaan yang digunakan adalah 2017-2022, sedangkan tahun 2017 merupakan tahun transisi, sedangkan target kinerja tahun 2020 direncanakan menyesuaikan dengan RPJMD Perubahan 2017-2022 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020. Adapun RKT 2020 seperti dijelaskan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	48,22

Berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Perhubungan telah menetapkan sasaran yang kemudian disusun dalam Rencana Kinerja Tahunan. Selanjutnya Penetapan Kinerja dilakukan setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan ditandatangani oleh pimpinan SKPD. Penetapan Kinerja tersebut memuat pernyataan yang mencantumkan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama organisasi, target kinerja, Program/ Kegiatan, dan anggaran. Penetapan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2020 setelah melalui proses perubahan anggaran, sebagaimana Lampiran 3.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan pengangkutan dimulai ke tempat tujuan, kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Transportasi memegang peranan yang cukup menentukan, bahkan wilayah yang baik dapat ditandai antara lain dengan melihat kondisi transportasinya. Transportasi yang aman dan lancar, selain mencerminkan keteraturan wilayah, juga mencerminkan kelancaran kegiatan perekonomian wilayah. Di Kabupaten Kulon Progo pada RPJMD 2017-2022 perwujudan transportasi yang baik diarahkan dalam tata jaringan jalan dengan segala kelengkapannya, dimana penyelenggaraan prasarana perhubungan dan rambu lalu-lintas, APILL, LPJU, marka jalan beserta perlengkapan lain menjadi indikator peningkatan layanan transportasi.

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Dinas Perhubungan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2020. Penilaian ini dilakukan untuk evaluasi dan pengukuran capaian kinerja dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Indikator Kinerja yang digunakan merupakan Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Indikator Kinerja Utama menjadi tugas utama (*core*) OPD dalam mencapai visi dan misi juga merupakan Indikator Kinerja Sasaran, sebagai tolok ukur keberhasilan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan. Indikator Kinerja Utama beserta capaian realisasinya seperti dijelaskan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Berdasarkan Target

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	%
Cakupan kualitas layanan transportasi	(((Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik) / (Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada)) + ((Jumlah prasarana perhubungan dalam kondisi baik) / (Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada))) / 2 × 100%	%	48,22	39,75	82,43

Dari tabel di atas, pencapaian Indikator Kinerja Utama pada tahun 2020 terhadap Sasaran Strategis yang terbagi ke dalam Indikator Sasaran Strategis menunjukkan capaian Indikator Kinerja Utama sebesar 82,43% dalam klasifikasi **Tinggi**.

Capaian Tahun 2020 ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Tujuan perbandingan ini adalah untuk melihat progress capaian per tahun dan juga untuk mengetahui capaian kinerja sampai saat ini terhadap target kinerja pada akhir Renstra seperti pada tabel 3.3 di bawah.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Formulasi Penghitungan	Satuan	Capaian Tahun 2019	Target akhir Renstra	Tahun 2020		
						Target	Realisasi	%
1.	Cakupan kualitas layanan transportasi	(((Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik)/(Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada))+((Jumlah prasarana perhubungan dalam kondisi baik)/(Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada)))/ 2 ×100%	%	39,43	57,69	48,22	39,75	82,43

❖ *Capaian tahun 2020 diperoleh dengan menghitung menggunakan data dasar tahun 2020 dengan formulasi IKU dalam RPJMD 2017-2022*

Capaian indikator kinerja sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Layanan Transportasi pada Tahun 2020 sebesar 82,43% dari target, dengan klasifikasi baik. Capaian tahun 2020 dibandingkan dengan capaian tahun 2019 naik sebesar 0,34%, sedangkan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018 naik sebesar 1,05 %, keberhasilan ini disebabkan berbagai faktor, khususnya dalam hal pemenuhan perlengkapan jalan yang sesuai dengan target bahkan ada yang over target pada tahun berjalan sebagai penyumbang indikator kinerja utama Dinas Perhubungan. Sedangkan capaian Tahun 2020 jika dibandingkan target akhir Renstra telah menunjukkan progress sebesar 68,90%.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengumpulan data Capaian Kinerja dilakukan secara berkala baik bulanan maupun triwulanan dengan menggunakan sistem MonevKu dan SakipKu. Pencapaian realisasi Indikator Kinerja Sasaran diperoleh dari data kinerja yang disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Data Pendukung Capaian Indikator Sasaran

No	Uraian	Tahun 2020	
		Target	Capaian Kinerja
1.	Jumlah perlengkapan jalan dlm kondisi baik	14.465	15.21
	Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada	101.179	101.179
2.	Jumlah prasarana perhubungan dlm kondisi baik (Terminal, Halte)	23	18
	Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada (Terminal, Halte)	28	28
Cakupan Kualitas Layanan Transportasi		48,22%	39,75%

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

Data dasar pendukung Indikator Kinerja Utama urusan Perhubungan sebagaimana pada Lampiran II. Indikator ***Cakupan kualitas layanan transportasi*** pada Tahun 2020 dapat terealisasi sebesar 39,75% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{\text{Jumlah perlengkapan jalan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada}} \right) \right. \\
 &+ \left. \left(\frac{\text{Jumlah prasarana perhubungan dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah prasarana perhubungan yang seharusnya ada}} \right) \right) \times 100\% \\
 &= \frac{1}{2} \left(\left(\frac{15.21}{101.179} \right) + \left(\frac{18}{28} \right) \right) \times 100\% = 39,75\%
 \end{aligned}$$

Upaya menjamin ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas jalan dilaksanakan melalui pengembangan fasilitas perlengkapan jalan. Semakin banyaknya kegiatan yang membutuhkan jasa transportasi menyebabkan

bertambahnya intensitas pergerakan lalu lintas. Salah satu faktor penyebab utama yang mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu-lintas adalah kurang lengkap dan kurang berfungsinya perlengkapan jalan sebagai alat bantu informasi dalam meningkatkan kewaspadaan pengguna jalan untuk lebih berhati-hati dan lebih mengetahui karakteristik jalan yang dilaluinya. Pemerintah wajib menyediakan perlengkapan jalan agar pergerakan lalu lintas dapat berlangsung dengan aman, nyaman dan lancar serta ekonomis dari segi waktu dan biaya.

Realisasi Sasaran pada tahun 2020 sebesar 39,75% tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan yaitu 48,22%. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- a. Tidak terealisasinya penambahan halte pada tahun 2020 karena disamping belum merupakan prioritas mengingat jumlah angkutan umum yang beroperasi semakin lama semakin menurun, juga karena adanya refocusing anggaran untuk dialokasikan pada penanggulangan pandemi Covid-19.
- b. Di sisi lain meningkatnya minat masyarakat pada angkutan khusus berbasis aplikasi online yang mempengaruhi penurunan secara signifikan jumlah penumpang angkutan umum,
- c. Pemenuhan/penambahan sarana dan prasarana perlengkapan jalan seperti LPJU dan perlengkapan jalan lainnya yang sangat sedikit tiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang ada, bahkan untuk Tahun Anggaran 2020 ini hanya ada penambahan 16 LPJU dari rencana 200 titik karena refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
- d. Masih banyaknya jumlah pelanggaran lalu lintas mencerminkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan keselamatan lalu lintas jalan.

Sasaran strategis ini dicapai melalui 2 (dua) Program:

1. Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan yang dilaksanakan melalui 8 kegiatan yaitu Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas, Peningkatan Keselamatan LLAJ, Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan, Pemeliharaan Rutin LPJU, Pembangunan Perlengkapan Jalan, Pembangunan LPJU, Peningkatan Manajemen Lalu Lintas dan Pengelolaan Database Perhubungan. Terealisasinya program ini terutama mendukung peningkatan jumlah perlengkapan jalan menjadi 39,23% dari target sebesar 46,04% atau tercapai sebesar 85,21%. Namun angka ini masih jauh jika dibandingkan capaian penyediaan perlengkapan jalan pada Dinas Perhubungan DIY sampai dengan tahun 2020 sebesar 88% (LKjIP Dinas Perhubungan DIY Tahun 2020).



Gambar 3.1 Penanganan Kerusakan LPJU

Pembangunan dan pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) sangat vital untuk memberikan jaminan keselamatan, keamanan, dan menciptakan ketertiban lingkungan. LPJU juga dipasang agar masyarakat pengguna jalan dapat melakukan aktifitasnya dengan aman dan nyaman

sekaligus untuk membuat suasana jalan terlihat terang dan indah di malam hari. Pembangunan LPJU pada tahun 2020 keseluruhan hanya sebanyak 16 titik yang tersebar di beberapa lokasi.

Penentuan titik pembangunan LPJU ditentukan melalui proses Musrenbang dan pembahasan menggunakan parameter skala prioritas, adil, merata dan proporsional.

Pembangunan perlengkapan jalan pada tahun 2020 dilaksanakan dengan prioritas lokasi yang rawan kecelakaan dengan pembangunan *guardraill* sepanjang 100 m, rambu lalu lintas dan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan) 20 unit, dan marka 417 m. Lebih sedikit dari yang direncanakan semula karena anggaran terkena refocusing untuk penanganan pandemic Covid-19.

Upaya meningkatkan ketertiban, kelancaran dan keselamatan lalu lintas juga ditempuh melalui pelaksanaan operasional dan pengendalian lalu lintas diantaranya: pengaturan lalu lintas, *car free day*, penertiban dan pengawasan lalu lintas dan penegakan hukum bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Operasi PPNS terpadu angkutan barang dengan sasaran kelebihan tonase / *overload*, dimensi kendaraan dan tata cara permuatan dan uji emisi gas buang kendaraan, sedangkan Operasi PPNS terpadu angkutan orang bertujuan mengawasi agar setiap kendaraan angkutan umum yang beroperasi di jalan memenuhi persyaratan layak jalan dan memiliki izin angkutan. Selama tahun 2020 dilaksanakan 25 kali Operasi Penegakan Hukum dan terjaring sebanyak 2.044 terperiksa dengan 751 pelanggar. Jenis pelanggaran yang terjaring berturut-turut dari yang terbanyak adalah 292 pelanggaran STNK, 166 pelanggaran KIR, 140 pelanggaran dimensi, 87 pelanggaran SIM, 23 pelanggaran tonase, 35

pelanggaran tanpa surat-surat, dan 8 pelanggaran trayek. Keseluruhan pelanggar diberikan Bukti Pelanggaran (Tilang) dan dilanjutkan proses hukumnya oleh Kejaksaan.



Gambar 3.2 Monitoring dan Pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020

2. Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan yang dilaksanakan dengan 6 kegiatan yaitu: Pengelolaan Terminal, Pemeliharaan Terminal, Pengelolaan Perparkiran, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana PKB, Pembinaan Pengawasan Angkutan, dan Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Terealisasinya Program ini terutama mendukung jumlah prasarana perhubungan yang ada sebesar 69,03%.

Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan telah dilaksanakan melalui Pengelolaan 5 unit Terminal Tipe C yaitu Terminal Jagalan Kalibawang, Terminal Kenteng Nanggulan, Terminal Sentolo, Terminal Brosot, dan Terminal Jangkaron Temon. Pada tahun 2020, terlaksana pemeliharaan fasilitas utama dan pendukung di 1 unit Terminal Tipe C. Jumlah halte yang tersedia sampai dengan tahun 2020 sebanyak 13 buah dari yang seharusnya yaitu 18 buah. Ketidaktercapaian dari target yang telah ditetapkan disebabkan oleh antara lain : pertama, kecenderungan angkutan umum yang beroperasi

jumlahnya semakin menyusut, dan tidak adanya penambahan armada angkutan umum yang beroperasi; kedua, belum dibangunnya halte pada tahun 2020 karena menunggu kajian teknis terkait beroperasinya angkutan trayek wisata dari Kementerian Perhubungan. Selain itu anggaran juga difocusing untuk dialihkan kepada penanganan pandemi Covid-19.

Realita angkutan umum saat ini cenderung lesu, namun masih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat khususnya pada jam sekolah dan hari pasaran. Dari 33 trayek angkutan umum yang ada hanya 13 trayek yang terlayani. Berdasarkan hasil survey *load factor* secara sampling pada tahun 2020 diperoleh data *load factor* angkutan pedesaan sebesar 12,5%, sedikit naik dibanding tahun 2019 sebesar 12,32% namun turun dibandingkan tahun 2018 sebesar 15,79%. Pemerintah berupaya melakukan pembinaan angkutan umum dengan mendorong pengusaha angkutan untuk meningkatkan pelayanan dengan tetap memenuhi ketentuan laik jalan dan mempertimbangkan untuk meremajakan armada. Ke depan akan dilakukan evaluasi kinerja pelayanan angkutan umum guna menentukan langkah untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna angkutan umum dan penataan angkutan umum khususnya menghadapi perkembangan wilayah.



Gambar 3.3 Pengawasan Angkutan di Terminal Brosot

Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan juga didukung oleh Kegiatan Pengelolaan Perparkiran yang telah berhasil menata dan menertibkan parkir khususnya di tepi jalan umum agar tidak mengganggu fungsi utama dari jalan dan lalu lintas tetap aman, nyaman, tertib, dan lancar. Meningkatnya juru parkir yang telah memahami dan mematuhi ketentuan tata cara perparkiran dari 30 titik menjadi 33 titik setelah dilakukan pemantauan dan pembinaan parkir secara rutin.

Realisasi pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilihat dari jumlah kendaraan yang lulus uji turun hanya 76,4,1% dari target 8.320 unit kendaraan yaitu hanya 6.357 unit kendaraan yang lulus uji. Dari 6.360 unit kendaraan yang diuji pada tahun 2020, hanya 3 unit kendaraan yang tidak lulus uji. Capaian tersebut menurun dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu 7.936 unit kendaraan maupun dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebanyak 7.597

unit kendaraan. Ketidaktercapaian jumlah kendaraan yang diuji maupun yang lulus uji tersebut disebabkan oleh faktor-faktor antara lain :

- a) Sempat ditutupnya pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor selama 2,5 bulan mulai bulan Mei s.d. pertengahan bulan Juli 2020 karena pandemi Covid-19 sedangkan periode pengujian adalah 6 bulan sekali sehingga hal ini berpengaruh secara signifikan terhadap berkurangnya jumlah kendaraan yang diuji;
- b) Kurangnya kesadaran para pemilik angkutan maupun pengemudi angkutan umum akan pentingnya keselamatan sehingga banyak kendaraan penumpang umum yang belum mematuhi ketentuan laik jalan kendaraan yang dipersyaratkan;

3.3 Akuntabilitas Penggunaan Sumber Daya

3.3.1 Sumber Daya

Susunan Kepegawaian


Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan pada tahun 2019 didukung oleh sumber daya manusia PNS 55 orang yang secara riil jumlah ini masih kurang memadai bila dibandingkan kebutuhan menurut hasil Analisa Jabatan Tahun 2015 sebanyak 94 orang PNS, untuk mencukupi kebutuhan SDM dibantu oleh Tenaga Harian Lepas sebanyak 34 orang.

PNS pada Dinas Perhubungan komposisi secara gender Pria sebanyak 50 orang dan Wanita sebanyak 5 orang. Hal ini belum menunjukkan adanya perimbangan, namun ini lebih disebabkan ketugasan yang relatif berada di lapangan sebagaimana ditampilkan dalam gambar 3.4.




Gambar 3.4
Komposisi PNS Menurut Gender

Diklasifikasikan menurut Golongan dan Unit Kerjanya, PNS Dinas Perhubungan terlihat pada gambar 3.5.



Gambar 3.5
Grafik Klasifikasi PNS Menurut Golongan dan Unit Kerja

Diklasifikasikan menurut Golongan dan Unit Kerjanya, PNS Dinas Perhubungan terlihat pada gambar 3.6.



Gambar 3.6
Grafik Klasifikasi Menurut Pendidikan dan Unit Kerja

Keadaan Sarana dan Prasarana

Dinas Perhubungan dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi tanggung jawabnya didukung dengan sarana dan prasarana (aset) sebagai berikut:

- a. Jumlah Aset sampai Desember 2020 yang dimiliki total: Rp 43.162.614.697, dengan perincian sebagaimana Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Jumlah Nilai Aset

No	Jenis Aset	Nilai (Rp)
1.	Tanah	268.283.300,-
2.	Peralatan dan Mesin	23.126.291.891,-
3.	Gedung dan Bangunan	19.254.172.056,-
4.	Jalan, Jaringan dan Instalasi	509.285.050,-
5.	Aset Tetap Lainnya	4.582.400,-
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,-
	Total	43.162.614.697,-

- b. Jumlah aset yang tidak terpakai: Rp 49.645.009.-


Tabel 3.6
Aset Peralatan Kantor

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak	
1.	Kendaraan roda empat	13	13	0	7 unit Pick Up KPDT di 7 Desa
2.	Kendaraan roda dua	20	20	0	
3.	Komputer PC	14	14	0	
4.	Laptop	8	8	0	
5.	Printer	17	16	1	
6.	Scanner	1	0	1	
7.	LCD Proyektor	3	2	1	
8.	Mesin Ketik	6	6	0	
9.	Handy Talky (HT)	14	14	0	
10.	Mesin Fax	1	1	0	
11.	Air Conditioner (AC)	16	16	0	-
12.	Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	16	13	3	UPTD PKB
13.	Pemadam kebakaran	1	1	0	-

Sumber: Dinas Perhubungan, 2020

3.3.2 Keuangan

Pendanaan yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Perhubungan pada tahun 2020 berasal dari APBD Kabupaten Kulon Progo, sebesar Rp 10.987.743.681,01. Proporsi anggaran tahun 2020 dijelaskan pada gambar 3.7.



Gambar 3.7
Grafik Proporsi Anggaran Sasaran Tahun 2020

Anggaran Dinas Perhubungan pada Tahun 2020 adalah Rp. 14.470.786.652,02 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.483.042.971,01 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 10.987.743.681,01. Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.036.629.631,00 atau 87,18% dari alokasi anggaran, sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.10.391.737.115,00 atau 94,58% dari anggaran yang dialokasikan. Total Realisasi Belanja APBD Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7.
Target dan Realisasi Belanja Tahun 2020

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Tidak Langsung	3.483.042.971,01	3.036.629.631,00	87,18
Belanja Langsung	10.987.743.681,01	10.391.737.115,00	94,58
Total	14.470.786.652,02	13.428.366.746,00	92,80%

Belanja Langsung terdiri dari Belanja Setiap SKPD dan Belanja Program/Kegiatan. Anggaran dan realisasi Belanja Langsung untuk Belanja Setiap SKPD tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
untuk Belanja Setiap SKPD Tahun 2020

Uraian	Keuangan				Capaian Sasaran (%)
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	%	
Belanja Setiap OPD	3.483.042.971,01	3.036.629.631,00	446.413.340,01	87,18%	100

Realisasi Belanja Setiap OPD tahun 2020 sebesar Rp 3.036.629.631,00 atau 87,18% dari anggaran yang tersedia. Belanja ini mendukung pelaksanaan tugas dan operasional perkantoran yang dilaksanakan diantaranya melalui penyediaan jasa perkantoran, penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, penyediaan jasa pegawai tidak tetap, penyusunan perencanaan dan evaluasi kinerja, penyusunan dan evaluasi keuangan. Penyerapan anggaran Belanja Setiap OPD mengalami penghematan sebesar 12,82% terutama disebabkan adanya sisa pada Belanja Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum serta belanja telpon dimana terjadi efisiensi pembayaran rekening LPJU dengan dilaksanakannya rekonsiliasi pembayaran rekening LPJU dengan PLN setiap bulannya.

Perbandingan Capaian Sasaran dan Realisasi Keuangan Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2020 disajikan pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9
Perbandingan Rencana dan Realisasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Tahun 2020

Kinerja						Keuangan			
Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%	Program	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	48,22	39,75	82,43	1. Peningkatan Sarana Prasarana Perhubungan 2. Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan	10.987.743.681,00	10.391.737.115,00	94,58

Realisasi anggaran Belanja Program/ Kegiatan untuk pencapaian Sasaran sebesar Rp 10.391.737.115,00 atau 94,58% yang sedikit menurun dibandingkan capaian keuangan tahun 2019 sebesar 97,68%. Dikaitkan dengan kinerja pencapaian

sasaran dengan penyerapan anggaran menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran tahun 2020 telah digunakan secara efektif dan efisien. Sedangkan realisasi kinerja belum dapat memenuhi target yang ditetapkan telah dijelaskan pada Bab III. Penggunaan anggaran, Sumber Daya Manusia, dan sarana prasarana yang dimiliki sebagaimana telah disajikan pada Bab I secara umum merupakan daya pengungkit atas upaya pencapaian target sasaran dan penghematan penyerapan anggaran.

Bab IV

Penutup

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi serta memuat informasi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target 5 (lima) tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Instansi. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2020 dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Berdasarkan uraian, secara umum hasil capaian kinerja telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan. Dari analisis terhadap dua sasaran, terdapat dua indikator kinerja sasaran yang menjadi tolak ukur. Pada tahun 2020 Indikator Kinerja Sasaran belum mencapai target kinerja yang ditetapkan, hanya tercapai sebesar 82,43% dari target yaitu sebesar 39,75%. Hal ini tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada segala sektor kehidupan, termasuk pada anggaran Pemerintah yang beberapa kali mengalami refocusing dan diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19. Namun secara umum, hasil analisis akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan dapat disimpulkan pada kriteria **tinggi** dengan telah menerapkan efisiensi efektifitas anggaran.

Beberapa tantangan perlu menjadi perhatian dalam kinerja kedepan karena akan lebih berat untuk pemenuhan capaian tersebut, sehingga perlu dilakukan upaya untuk peningkatan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian

Penetapan Kinerja. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.

Permasalahan dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya kualitas layanan transportasi diidentifikasi sebagai berikut:


- a. Belum tersedianya kajian-kajian teknis transportasi sebagai acuan dalam pembangunan transportasi di Kabupaten Kulon Progo.
- b. Pemenuhan perlengkapan jalan berupa APILL, rambu, marka, guardraill dan LPJU belum dapat mencapai target sesuai kajian teknis analisis kebutuhan yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja.
- c. Masih rendahnya disiplin dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan lalu lintas, sehingga masih terjadi pelanggaran muatan dan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan faktor human error.
- d. Meningkatnya pengguna kendaraan bermotor pribadi terutama sepeda motor dan menurunnya minat menggunakan kendaraan angkutan umum.

Solusi untuk permasalahan tersebut telah ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan penyusunan kajian-kajian teknis dalam Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2021.
- b. Penyediaan perlengkapan jalan dilaksanakan secara bertahap dan prioritas diutamakan untuk kawasan-kawasan yang rawan kecelakaan. Untuk meningkatkan keselamatan jalan, Pemerintah Kabupaten mengajukan pembangunan perlengkapan jalan ke Pemerintah Pusat maupun DIY untuk meningkatkan penyediaan fasilitas perlengkapan jalan.

- c. Pengendalian angka dan fatalitas kecelakaan lalu lintas dilaksanakan melalui koordinasi Forum LLAJ yang terdiri dari stakeholder: Bupati melalui Dinas Perhubungan, Dinas PUPKP, BAPPEDA dan Dinas Perdagangan, Kepala Kepolisian Resor, Asosiasi pengusaha angkutan umum, perwakilan Perguruan Tinggi, tenaga ahli, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- d. Melaksanakan pembinaan angkutan umum dan mengupayakan kajian kinerja pelayanan angkutan umum guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Lampiran I
Struktur Organisasi dan Daftar Pejabat Dinas Perhubungan Tahun 2020



Lampiran II
Data Dasar Indikator Urusan Perhubungan
Tahun 2020

No	Indikator	Target	Realisasi
I.	Jumlah perlengkapan jalan yang ada	14.085	14.753
1	<i>LPJU</i>	2.767	2.840
2	<i>APILL</i>	7	23
3	<i>Warning Lamp</i>	1	1
4	<i>Rambu LL</i>	1.144	1.134
5	<i>Cermin Tikungan</i>	50	40
6	<i>Guard rail</i>	3.672	3.672
7	<i>Marka Jalan</i>	6.824	7.681
	Jumlah perlengkapan jalan yang seharusnya ada	101.179	101.179
1	<i>LPJU</i>	19.122	19.122
2	<i>APILL</i>	22	22
3	<i>Warning Lamp</i>	15	15
4	<i>Rambu LL</i>	4.298	4.298
5	<i>Cermin Tikungan</i>	40	40
6	<i>Guard rail</i>	30.988	30.988
7	<i>Marka Jalan</i>	46.694	46.694
II	Jumlah Prasarana Perhubungan yang ada	23	18
1	<i>Terminal dan Sub Terminal</i>	5	5
2	<i>Halte</i>	18	13
	Jumlah Prasarana Perhubungan yang seharusnya ada	28	18
1	<i>Terminal dan Sub Terminal</i>	5	5
2	<i>Halte</i>	23	13

Lampiran III
Perjanjian Kinerja Tahun 2020



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. KHA Dahlan Km 2,2 Triharjo Wates 55611 Telp/Fax [0274] 773154

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. LUCIUS BOWO PRISTİYANTO
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. SUTEDJO
Jabatan : Bupati Kulon Progo

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wates, 2 Januari 2020

Pihak Kedua
Bupati Kulon Progo

Drs. SUTEDJO

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. LUCIUS BOWO PRISTİYANTO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651029 199203 1 004

**PERJANJIAN KINERJA 2020
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program	Rata-rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%	100
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	48,22

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	292.923.860,00	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	59.700.300,00	APBD
3.	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	4.019.596.375,00	APBD
4.	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	1.162.816.950,00	APBD
5.	Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan	4.972.064.700,00	PBD

Wates, 2 Januari 2020

Pihak Kedua
Bupati Kulon Progo



[Signature]
Drs. SUTEDJO

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan



[Signature]
Drs. LUCIUS BOWO PRISTYANTO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19651029 199203 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. KHA Dahlan Km 2,2 Triharjo Wates 55611 Telp/Fax [0274] 773154

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Drs. SUTEDJO
Jabatan : Bupati Kulon Progo

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wates, Oktober 2020

Pihak Kedua
Bupati Kulon Progo

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan


Drs. SUTEDJO


Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196510291992031004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA 2020
DINAS PERHUBUNGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan program	Rata-rata prosentase pencapaian program di setiap perangkat daerah	%	100
2.	Meningkatnya kualitas layanan transportasi	Cakupan kualitas layanan transportasi	%	48,22

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	241.177.860,00	APBD
2	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja	57.700.300,00	APBD
3	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manusia OPD	4.347.327.548,00	APBD
4	Program Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana Perhubungan	1.001.411.300,00	APBD
5	Program Peningkatan Tertib Lalu Lintas Jalan	1.857.083.700,00	PBD

Wates, Oktober 2020

Pihak Kedua
Bupati Kulon Progo

Drs. SUTEDJO

Pihak Pertama
Kepala Dinas Perhubungan

Drs. LUCIUS BOWO PRISTIYANTO
Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 196510291992031004

